



**QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK HASIL USAHA PERIKANAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya perikanan dan kelautan perlu dikelola secara optimal, efisien, bijaksana, dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang sekaligus dapat memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang;
 - b. bahwa untuk menjamin prinsip keberlanjutan, sumber daya perikanan dan kelautan di Kabupaten Aceh Jaya perlu dikelola dengan manajemen sumber daya milik bersama berdasarkan perpaduan antara paradigma konservasi, ekonomi, dan sosial/komunitas;
 - c. bahwa untuk meningkatkan derajat otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kewenangan yang dimiliki dapat menetapkan qanun-qanun baik yang bersifat pajak maupun retribusi;
 - d. bahwa Pajak Hasil Usaha Perikanan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial sekaligus wujud peran serta dan kontribusi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Qanun tentang Pajak Hasil Usaha Perikanan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PAJAK HASIL USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Aceh Jaya.
6. Gampong adalah gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya.
7. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
8. Pajak Hasil Usaha Perikanan, selanjutnya disebut dengan pajak, adalah pungutan daerah atas hasil eksploitasi dan pengusahaan ikan, udang dan jenis-jenis lainnya di laut, danau, sungai dan tambak.
9. Instansi terkait adalah instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Pajak Hasil Usaha Perikanan.
10. Kepala instansi adalah kepala instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Pajak Hasil Usaha Perikanan.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkan Izin Usaha Perikanan (IUP).
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
13. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan khusus penerima atau sebutan lain pada instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Pajak Hasil Usaha Perikanan.
14. Badan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perusahaan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dalam bentuk nama apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
15. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek, dan objek pajak untuk penentuan besarnya jumlah pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disebut dengan SPTPD, adalah surat pemberitahuan pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, selanjutnya disebut dengan SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disebut dengan SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disebut dengan STPD, adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak usaha perikanan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak hasil Usaha Perikanan dipungut Pajak atas hasil eksploitasi dan pengusahaan ikan, udang dan jenis - jenis lainnya di laut, danau, geunang, sungai dan tambak.

Pasal 3

- (1) Objek pajak adalah ikan, udang dan jenis-jenis lainnya di laut, danau, geunang, sungai dan tambak, yang diusahakan dengan sistem budidaya atau alami, sebagai berikut :
 - a. Bawal Putih (*Pampus Argenteus*)
 - b. Bawal Hitam (*Fermio*)
 - c. Bandi
 - d. Biji Nangka (*Upeneus*)
 - e. Capai
 - f. Cakalang
 - g. Hiu
 - h. Taleng
 - i. Geurentung
 - j. Kakap Merah
 - k. Kakap Putih
 - l. Julong-Julong
 - m. Kakap Jarang Gigi
 - n. Kakap Hitam
 - o. Kakap Tegar
 - p. Kembung
 - q. Kue (*Canank spp*)
 - r. Kerapu (*Epinephelus*)
 - s. Kerapu Kentang
 - t. Pari (*Trigonidae*)
 - u. Tongkol (*Euthynnus*)
 - v. Siri-siri
 - w. Swangi (*Priacantus*)
 - x. Tuna (*Thunnus spp*)
 - y. Tenggiri Papan (*Scomberomorus guttatu*)

- z. Tenggiri (*Scomberomorus commersoni*)
- aa. Kepiting (*Scylla serrata*)
- bb. Rajungan (*Portunus spp.*)
- cc. Tripang Segar
- dd. Daging Ikan Hiu Kering
- ee. Kulit Ikan Pari
- ff. Rumput laut (a. *Euchema spp.*) (b. *Garcillaria spp.*)
- gg. Lintah Kolong Kuning
- hh. Lintah Kolong Hitam
- ii. Bandeng
- jj. Ikan Mas (*Crypinus Carpio*)
- kk. Ikan Mujair (*Tilapia Mossambica*)
- ll. Lele (*Clarias spp.*)
- mm. Ikan Tawas (*Puntius Javanicus*)
- nn. Ikan Tawas (*Puntius Javanicus*)
- oo. Kodok (*Rana spp.*)
- pp. Kura - kura (*Trionix spp.*)
- qq. Ikan Nila (*Tilapia Nilotica*)
- rr. Telur Penyu
- ss. Lokan/Kerang
- tt. Cumi – cumi

- (2) Pemungutan terhadap objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika jumlahnya paling rendah 25 kg (duapuluh lima kilogram).
- (3) Selain terhadap objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan pemungutan pajak per kilogram (Kg) terhadap :
 - a. Udang Lobster
 - b. Udang Windu (*Penaeus Monodon*)
 - c. Udang Putih (*Penaeus Merguensis*)
 - d. Udang Dogol (*Metapenaeus spp.*)
 - e. Minyak Hati Hiu
 - f. Tutang Ikan Hiu kering
 - g. Kulit Ikan Hiu
- (4) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) , sebagai berikut :
 - a. Hasil budidaya ikan yang dilakukan di tambak atau di kolam di atas tanah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan; dan
 - b. Hasil budidaya ikan di air tawar, air payau dan di laut dengan areal lahan atau perairan tertentu.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hasil usaha perikanan yang Izin Usaha Perikanan (IUP)-nya diberikan oleh Pejabat yang berwenang.

- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hasil usaha perikanan yang Izin Usaha Perikanan (IUP)-nya diberikan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan, produktivitas kapal dan harga jual yang berlaku.

Pasal 6

Tarif dan cara perhitungan pajak, sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan penangkapan ikan :
 - a. Bagi perusahaan perikanan skala kecil berdasarkan rumusan 1 % (satu perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan harga patokan ikan.
 - b. Bagi perusahaan perikanan skala besar berdasarkan rumusan 2,5 % (dua setengah perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan harga patokan ikan.
2. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1 % (satu perseratus) dikalikan harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diborongkan.

Pasal 8

Masa pajak adalah pada saat dilakukannya eksploitasi dan pengusahaan ikan, udang dan jenis - jenis lainnya di laut, danau, geunang, sungai dan tambak.

Pasal 9

Pajak terutang terjadi pada saat pengambilan ikan, udang dan jenis - jenis lainnya di laut, danau, geunang, sungai, dan tambak.

BAB V
PENETAPAN, TATA CARA PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala instansi paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala instansi menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (5) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak yang terhutang.
- (6) Ketentuan mengenai sistem yang digunakan dalam pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak secara sekaligus atau lunas melalui :
 - a. Kas Daerah ;
 - b. Bendaharawan Khusus Penerima instansi terkait; atau
 - c. Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Bank penerima pajak usaha perikanan.
- (2) Ketentuan mengenai tempat pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh kepala instansi melalui SKPD melakukan pembayaran dengan dan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SKPD.
- (4) Wajib pajak yang membayar sendiri melakukan pembayaran dengan SSPD paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 12

- (1) Kepala instansi dapat melakukan penagihan pajak apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak dan atau kurang dibayar.
 - b. Dari hasil penelitian terhadap SPTPD didapati kekurangan sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ; atau

- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan STPD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Wajib pajak yang menyampaikan SPTPD setelah jatuh tempo penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
- (2) Wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan (4), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.

BAB VII

KEDALUARSA

Pasal 14

- (1) Kewenangan untuk melakukan penagihan pajak kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
- a. kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluarsa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemungutan pajak dapat diberikan biaya pemungutan.

- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
BAGI HASIL PAJAK

Pasal 16

- (1) Hasil penerimaan pajak diperuntukkan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk gampong dalam wilayah Kabupaten sesuai dengan aspek pemerataan dan potensi antar gampong.
- (2) Penggunaan hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh gampong yang bersangkutan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Hasil Usaha Perikanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Hasil Usaha Perikanan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Hasil Usaha Perikanan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Hasil Usaha Perikanan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak Hasil Usaha Perikanan ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa, sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Hasil Usaha Perikanan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib pajak, yang karena kealpaannya tidak menyampaikan atau melakukan pengisian SPTPD secara tidak jelas, benar dan tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan atau melakukan pengisian SPTPD secara tidak jelas, benar dan tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XII

INSTANSI PELAKSANA

Pasal 19

Ketentuan mengenai instansi pelaksana Qanun ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
P E N U T U P

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di : C a l a n g
pada tanggal : 30 Juli 2009 M
9 Sya'ban 1430 H


BUPATI ACEH JAYA,
Cap/Dto
AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di : C a l a n g
Pada tanggal : 3 Agustus 2009 M
12 Sya'ban 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

BUNI AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SETDAKAB ACEH JAYA
Kepala Bagian Hukum,

LUKMAN HAKIM, SH
NIP. 19690822 200112 1 002